

PERUBAHAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2022

Kpt 7/HK.03.1/3308/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 18/HK.03.1/3308/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdapat pengaturan format penulisan dalam penamaan akun media sosial, maka perlu dilakukan perubahan penamaan akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang diatur : Menetapkan perubahan atas akun media sosial resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Magelang sebagai berikut : Facebook : Jdih Kpu KabupatenMagelang, Twitter : @JDIHKPU_MGL, Instagram : jdihkpu_kabupatenmagelang.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2022
 - Lampiran 4 halaman